



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat komulasi hadhanah antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 65/Pdt.G/2016/PA. Pdn, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/I/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 bulan. Sejak 16 Januari 2016 sampai dengan 28 April 2016 sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan faham dan penyepelahan serta penghinaan dari pihak orang tua Tergugat kepada Penggugat yang berkepanjangan hingga pada bulan Mei 2016 terjadi pertengkaran besar saling membuka aib masing-masing antara pihak keluarga dari Penggugat dan pihak keluarga dari Tergugat perubahan si Tergugat sudah lain dan tidak dapat diterima sama sekali oleh Penggugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat dan keluarga dari pihak Tergugat sering melakukan penyepelahan dan penghinaan terhadap Penggugat.
 - Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak dengan jujur.
 - Tergugat malas-malasan dalam mencari nafkah.
 - Tergugat memecah belah antara Penggugat dan orang tua Penggugat.
 - Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat melakukan KDRT baik itu pengertakan maupun pemukulan terhadap si penggugat.
 - Tergugat lebih mengutamakan kepentingan judi dari pada kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa puncak keretakan pada Februari tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan faham dan penyepelahan serta penghinaan dari pihak orang tua tergugat kepada Penggugat yang berkepanjangan hingga pada bulan Mei 2016 terjadi pertengkaran besar saling membuka aib masing-masing antara pihak keluarga dari Penggugat dan pihak keluarga dari Tergugat, sejak bulan Mei-September 2016 Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih 5 bulan setelah Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih lima bulan, kemudian Penggugat memutuskan kembali kepada Tergugat karena berniat untuk baik dan ingin menjalani rumah tangga yang rukun dan memberi kesempatan kedua terhadap Tergugat, selama 6 bulan sejak bulan September-Februari selama Penggugat kembali dengan Tergugat, Penggugat merasakan sedikit

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan baik si Tergugat selama kurang lebih tiga bulan selebihnya perubahan si Tergugat sudah lain tidak jujur dalam mencari nafkah dan sering melakukan pengertakan dan pemukulan yang tidak dapat diterima lagi oleh Penggugat, penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat.

6. Bahwa dari akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang ini;

7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain:

- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus.
- Penggugat khawatir pendidikan, moral, dan tingkah laku anak tidak baik dikarenakan kebiasaan Tergugat dan pihak dari keluarga orang tua Tergugat suka berjudi dan kurang baik.
- Penggugat khawatir pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak menjadi tidak baik jika bersama Tergugat.
- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat anak tidak akan mendapat perhatian yang wajar, karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat sama sekali kurang memperhatikan anak, gizi anak dan kebutuhannya.
- Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat anak akan mengalami kekerasan fisik karna sifat Tergugat yang temperamen.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 orang berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Muslim, SH.,MA. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut, menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat rumah tangganya baik-baik saja dan apa yang disampaikan Penggugat itu masalah yang sudah lama terjadi, namun dua bulan yang lalu Penggugat mengatakan agar berpisah dan mencari jalan masing-masing dan Tergugat terkejut mendengarnya dan tidak menanggapi, akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar Tergugat pernah menghina Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat memberikan seluruh penghasilan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, memang beberapa bulan terakhir ini Tergugat bekerja di darat dan atas izin Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memecah belah Penggugat dengan orangtua Tergugat, memang hubungan Penggugat dengan ibu Tergugat tidak baik, akan tetapi Tergugat selalu mencoba menjadi penengah bahkan Tergugat membelah Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat berjudi;
- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat, karena Penggugat tidak memperdulikan permintaan Tergugat untuk bertemu dengannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat menggertak Penggugat;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran dengan alasan yang disampaikan Penggugat, karena kejadian tersebut sudah lama terjadi memang benar dulu sering bertengkar, namun sekarang sudah baik, akan tetapi dua bulan yang lalu Penggugat minta ingin berpisah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat, namun jangan Tergugat dibatasi dan dihalangi untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 013/13/I/2016, tanggal 18 Januari 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berjudi, orangtua Tergugat juga sering mengucapkan kalimat tidak sopan kepada Penggugat, Tergugat tidak perduli ketika Penggugat akan melahirkan, Tergugat pernah menampar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang dua bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;
 - Bahwa Penggugat sanggup memelihara anaknya dan siap merawat dan mendidiknya;
2. Saksi kedua, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi satu bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berjudi, orangtua Tergugat juga sering

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



mengucapkan kalimat tidak sopan kepada Penggugat, Tergugat tidak perduli ketika Penggugat akan melahirkan, Tergugat pernah menampar Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang dua bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan keluarga;
- Bahwa Penggugat sanggup memelihara anaknya dan siap merawat dan mendidiknya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *relatif* Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Muslim, SH.,MA. dan sesuai dengan laporan mediator bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai perdamaian, namun Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atau bantahannya secara lisan yang pada pokoknya telah tercatat di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



نمونه‌تیاران اقلد مکل نم مکسفتا اجاوزا اونکستل اهیلا ل عجو مکنیب قدوم تمحرون ای ف کلاذ یلات



موقلاً نور كفتي.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, agar ditetapkan hadhanahnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan kalau hak hadhanah diberikan kepada Penggugat, dengan syarat Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dengan demikian meskipun hak hadhanah akan diberikan kepada Penggugat, namun hal ini tidak serta merta memutuskan hubungan antara ayah kandung (Tergugat) dengan anaknya untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang antara seorang anak dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pada saat ini anak tersebut belum *mumayyiz* (masih dibawah umur) dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan sebagai ibu kandungnya tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang berakibat dicabut hak hadhanahnya, maka demi menjamin kemaslahatan anak tersebut, Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. Irmantasir, MHI. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Mumu Mumin Muktasidin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PA.Pdn